

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana suatu negara terus menerus bertransformasi menuju kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Jika tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari periode sebelumnya, maka perekonomian akan mengalami perkembangan dan perubahan. pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan (Sukirno, 1996). Dengan demikian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Keberhasilan mengembangkan suatu daerah dapat dilihat dari satu tingkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu setiap daerah selalu menetapkan tujuan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rencana dan target pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan itu adalah syarat utama untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Infrastruktur merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dialokasikan dari dana publik dan swasta, dimana infrastruktur ini digunakan sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga memiliki dampak penting meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia serta dapat meningkatkan nilai konsumsi, meningkatkan produktivitas dan akses tenaga kerja serta kemakmuran penduduk.

Sifat dan jenis infrastruktur yang dibutuhkan di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor karakteristik alam dan pola sebaran penduduk yang khas di daerah tersebut guna untuk meningkatkan daya saing, tidak hanya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong lebih banyak investasi, produksi dan kegiatan perdagangan, tetapi juga mempercepat pembangunan yang merata dan dapat mengurangi pengangguran. Selain itu ada beberapa keberadaan infrastruktur juga sangat diperlukan untuk proses pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah sehingga dapat berfungsi dengan baik. Proses pembangunan tersebut diiringi dengan perkembangan teknologi yang pesat sehingga perlu metode program yang benar-benar tepat dalam pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah Indonesia telah mengambil banyak langkah untuk merealisasikan, mempercepat pembangunan dan mendorong kerja sama di bidang infrastruktur. Hal tersebut terkendala oleh pendanaan dan Pemerintah harus mengevaluasi serta mencari terobosan sumber pendanaan, Sehingga ketersediaan Infrastruktur yang memadai menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Saat ini dibutuhkan instrumen alternatif untuk mendanai pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menerbitkan suatu instrument investasi berbasis syariah yang bernama Sukuk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Rahmawati dan Hendri Tanjung, 2018 dengan judul “Analisis sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara” menunjukkan potensi sukuk terus berkembang pesat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sukuk negara dapat dipilih menjadi salah satu cara alternatif dalam pembiayaan APBN.

Sukuk merupakan surat berharga untuk merepresentasikan investor, terhadap kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. sehingga sukuk tidak menggunakan bunga. Dalam pengembaliannya biasanya berupa aset, tujuan pendanaannya berupa imbalan yang berasal dari uang sewa, *fee margin*, bagi hasil atau sumber lain sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati. Sukuk juga dikenal sebagai obligasi syariah. Sukuk menunjukkan pemilikan atas aset, dimana klaim di dalam sukuk tidak sebuah klaim terhadap *cash* tetapi merupakan klaim pemilikan atas sekumpulan aset (*a pool of assets*) Jadi, sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep margin dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga terbebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir* (Dahlan, 2010).

Salah satu penerbit sukuk yaitu perusahaan. Sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan biasa disebut sukuk korporasi. Di tingkat global, sukuk korporasi memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhan sukuk korporasi yang pesat tersebut karena didukung oleh kinerja perusahaan sebagai penerbit yang dianggap memiliki prospek baik dan dipercaya oleh publik yang notabene adalah sebagai investor. Pada pasar keuangan global, sukuk korporasi memiliki daya tarik bagi investor karena memberikan keuntungan yang berkelanjutan dan adanya hak kepemilikan tertentu terhadap aset sesuai dengan porsi sukuk yang dibeli (Afshar, 2013). Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari sukuk aset di samping hak penjualan aset sukuk. Oleh karenanya pemegang

sukuk memiliki tingkat pengembalian dengan tingkat risiko lebih rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional (Saeed dan Salah, 2014). Selain itu keunggulan sukuk merupakan instrumen investasi yang berdasarkan prinsip dalam hukum Islam (fiqh al-mu'amalat) karena penerbitan sukuk di setiap negara harus dijamin oleh setiap Dewan Syariah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memastikan kepatuhan sukuk dengan prinsip-prinsip syariah di masing-masing negara yang bersangkutan. Ini bertujuan untuk memungkinkan sejumlah peserta pasar modal untuk meningkatkan modal secara konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah (Hanefah, 2013).

Selain sukuk korporasi, negara juga menerbitkan sukuk yang dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Syariah Negara merupakan bagian dari Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah sendiri menyediakan dua jenis SBN yang bisa dipilih masyarakat, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Sejauh ini ada dua jenis yang bisa dimiliki setiap individu, yaitu: Sukuk Ritel atau Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan. Kedua sukuk tersebut memiliki kesamaan hanya saja ada beberapa perbedaan yaitu terletak pada jangka waktu dan dimana pada sukuk ritel memiliki jangka waktu 3 tahun sedangkan sukuk tabungan hanya 2 tahun. Selain itu pada sukuk ritel dapat diperjual belikan dipasar sekunder sedangkan sukuk tabungan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder tetapi bisa memilih opsi *early redemption*. *Early redemption* merupakan fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok sukuk dari pemerintah sebelum jatuh tempo (Tariq, 2004).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. 1

Jumlah outstanding sukuk di Indonesia tahun 2011-2019

Berdasarkan gambar 1.1 di atas perkembangan *outstanding* sukuk di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2019 menunjukkan trend mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada periode 2011 sampai 2013 mengalami kenaikan dari 5,876,000 menjadi 7,553,000 miliar rupiah. Sedangkan periode 2013 sampai 2014, *outstanding* sukuk mengalami penurunan menjadi 7,105,000 miliar rupiah. Pada periode 2015 sampai 2019 *outstanding* sukuk mengalami kenaikan secara signifikan dari 9,902,000 menjadi 29,839,000 miliar rupiah. Hal ini disebabkan dari tahun ketahun banyak perusahaan yang menerbitkan sukuk dan titik tertinggi berada di tahun 2019

PDB merupakan salah satu indikator untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukan dari kemampuan masyarakat dalam memperoleh tambahan pendapatan pada jangka waktu tertentu, yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas kerja dan tambahan modal

pada aktivitas perekonomian. Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting untuk memberikan solusi praktis agar permodalan tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha. Salah satu pembiayaan selain dikeluarkan bank konvensional yaitu dengan menggunakan hukum syariah yang disediakan oleh bank syariah. Meski tujuannya sama dengan bank konvensional, namun undang-undang Perbankan Syariah memiliki aturan tersendiri dalam sistemnya yaitu memperoleh keuntungan dengan cara meminjam dana dan menghimpun dana untuk kegiatan usaha yang dilakukan nasabah. Dalam bank syariah tidak ada istilah meminjam atau memberi pinjaman dengan bunga. Pada saat yang sama, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, bank syariah memberikan dana kepada nasabah melalui kontrak atau akad bagi hasil dan kontrak atau akad jual beli.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rudy Hermawan K., Rodhiatun, Harun Al Rasyid, dan Idwan Santoso, 2014) dengan judul "Kajian Investasi Pembangunan Jalan Tol di Indonesia Berdasarkan Sistem Syariah: Studi Kasus Jalan Tol Cikampek-Palimanan". menunjukkan bahwa metode syariah dapat memberikan kelayakan lebih dibandingkan pembiayaan konvensional. Kelayakan tersebut diperoleh dari analisis *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Payback Period (PP)* dengan margin muharabah sebesar 13,69%. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa ada nilai margin tertentu yang harus ditentukan supaya investasi layak untuk dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Sukuk dan Pembiayaan Syariah memiliki persentase kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui, seberapa besar pengaruh sukuk dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penulis akan menggunakan dan membahas dalam proposal skripsi yang berjudul. "Analisis

Pengaruh Sukuk dan Pembiayaan berbasis Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terbentuk yaitu:

1. Bagaimana pengaruh sukuk (Obligasi Syariah) terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara simultan dan parsial?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan berbasis syariah dengan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara simultan dan parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh sukuk (Obligasi Syariah) terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara simultan dan parsial
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan berbasis syariah dengan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara simultan dan parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - Memberikan sumbangan ilmiah mengenai analisis pengaruh sukuk dan pembiayaan berbasis syariah terhadap pertumbuhan ekonomi

- Sebagai tambahan referensi dan gambaran informasi yang dapat berguna sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- Bagi pembaca dapat bermanfaat sebagai wawasan dan tambahan informasi mengenai pengaruh sukuk dan pembiayaan berbasis syariah terhadap pertumbuhan ekonomi
- Bagi penulis dapat menjadi pengalaman langsung tentang cara memecahkan masalah dalam penelitian ini